

PERAMPASAN HARTA BENDA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Chevitavechia Maria Elizabeth¹

Diah Ratna Sari Hariyanto²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80461).

Korespondensi Penulis: chevitaelizabeth@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to enforce the law against the defendant for corruption for the confiscation of property regarding the compensation of state financial losses carried out by the perpetrators of the crime of corruption. Law Number 19 of 2019 which previously experienced the second transition from Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Indonesia's criminal law recognizes confiscation for the benefit of proving corruption and in undergoing this confiscation process is carried out by the executor prosecutor. There are two types of confiscation, namely in personam confiscation and confiscation in rem. The confiscation of property without a conviction can be referred to as Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. In Indonesia itself, the concept of NCB Asset Forfeiture basically refers to the mechanism of civil confiscation (in rem) in Article 32, Article 33, Article 34 and Article 38 C of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. NCB asset forfeiture is ratified in a Law based on the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 which has been ratified through Law No. 7 of 2006.*

Keywords: *Criminal act of Corruption, Property Seizure, Conviction.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah enelaah hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi atas perampasan harta benda mengenai penggantian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 19

Received February 28, 2025; Revised March 10, 2025; March 20, 2025

*Corresponding author: chevitaelizabeth@gmail.com

PERAMPASAN HARTA BENDA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Tahun 2019 yang sebelumnya mengalami peralihan yang kedua dari Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hukum pidana Indonesia mengenal penyitaan untuk kepentingan dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan dalam menjalani proses penyitaan ini dilakukan oleh Jaksa eksekutor. erampasan memiliki dua jenis yaitu perampasan in personam dan perampasan in rem. Perampasan harta benda tanpa dilakukan pemidanaan dapat disebutkan sebagai Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Di Indonesia sendiri konsep NCB Asset Forfeiture pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (in rem) yang ada dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. NCB asset forfeiture dilakukan pengesahan dalam Undang-Undang yang didasarkan pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang- Undang No. 7 Tahun 2006.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Harta Benda, Pemidanaan.

LATAR BELAKANG

Tindak Pidana yaitu pelanggaran pada norma-norma yang telah dilarang untuk dilanggar dalam suatu aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Hukum Pidana yaitu salah satu dari bagian hukum publik, yang berarti bahwa kepentingan yang dilindungi bersifat umum. Oleh karena itu, peran negara dan aparat penegak hukumnya menjadi sangat penting¹. Dalam Masyarakat hukum pidana ada untuk memberi rasa aman kepada individu atau masyarakat tanpa adanya orang yang merasa dirugikan. Seseorang yang dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana adalah melakukan perbuatan rumusan delik, seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan culpa, dan seseorang yang tidak bertanggung jawab akibat membuat orang lain merasa dirugikan.

Pada umumnya “Hukum Pidana” merupakan aturan tentang kehidupan dalam suatu masyarakat untuk terciptanya ketertiban umum yang didasari oleh Undang-Undang. Setiap manusia memiliki keperluan dan tujuan dalam hidup yang beragam satu dengan lainnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan pertentangan atau bisa mencampuri keperluan orang lain sampai memberikan kerugian bagi orang lain. Supaya hal ini tidak

¹ Tofik Yanuar Candra, “*Hukum Pidana*”. Sangir Multi Usaha. Maret 2022. hal 14

memberikan dampak kerugian materiil bagi orang lain atau mengganggu kepentingan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam hidup, maka hukum membuat aturan-aturan untuk manusia mempunyai batas sehingga tidak melakukan perbuatan semena-mena.² Terdapat dua unsur tidak pidana yaitu unsur objektif yang dimaksud sebagai perbuatannya bersifat melawan hukum dan unsur subjektif yaitu subjek dan atau adanya unsur kesalahan.

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kebiasaan hidup yang telah dianggap wajar dan kebiasaan yang dianggap lumrah untuk dilakukan. Kebiasaan korupsi ada karna kurangnya pemahaman dan dampak yang akan terjadi tentang korupsi. Pengertian dari “Tindak Pidana Korupsi” itu sendiri dimuat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sebelumnya mengalami perubahan kedua dari Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Pengertian korupsi dalam undang-undang tersebut mengacu pada peraturan yang berlaku didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengetahui jenis dari Tindakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan korupsi merupakan hal sederhana untuk mencegah tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, setiap individu yang secara sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. untuk kepentingan diri sendiri seperti memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi, orang selain dirinya yang diajak atau sebuah korporasi yang akan melakukan kerugian bagi negara. Upaya untuk melakukan pecegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara optimis secara lebih sistematis dengan cara meingintegrasikan sumber daya dan modal sosial yang tersedia secara optimal.

Dalam studi hukum pidana, kerugian keuangan negara dianggap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Definisi mengenai bentuk-bentuk korupsi dijelaskan dalam 13 pasal, dengan kerugian keuangan negara diatur secara khusus dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut.³

² Fitri Wahyuni, “*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*”. Nusantara Persada Utama, November 2017, hal.7.

³ Fajar Kurniawan,dkk. “Determination Of State Financial Loss Recovery Effort Through The Role Of The Prosecutors Against The Appropriation Assets Of Criminal Acts Of Corruption”. vol. 3, No.7, 2022. Hal. 567

PERAMPASAN HARTA BENDA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyitaan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk merebut dan menyimpan barang (aset) guna kepentingan pembuktian dalam rangka penegakan hukum, yang dapat terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan (Ardhana, 2020). Tindakan ini bersifat sementara dan hanya dapat dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun, dalam situasi darurat, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu, dan setelahnya dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan (Tuahuns, 2021). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan diatur dalam Pasal 39 KUHAP⁴. Tuntutan untuk mengoptimalkan penegakan hukum semakin jelas, terutama terkait dengan korupsi, yang sering dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Selain itu, korupsi juga telah menjadi bisnis yang berpengaruh, karena dilakukan oleh individu yang memiliki posisi dan kekuasaan, serta terorganisir untuk meraih keuntungan bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Leden Marpaung yang menyatakan bahwa "Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang tercela."

Berdasarkan data yang terdapat dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga sampai dengan agustus 2024 telah menerima sebanyak 2.975 laporan kasus gratifikasi dengan 3.463 objek gratifikasi dan yang telah ditetapkan sebagai milik negara yaitu sebanyak 1.273 objek gratifikasi.

Perampasan harta benda tanpa dilakukan pemidanaan dapat disebutkan sebagai *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Konsep NCB tersebut bertujuan untuk mengganti kerugian kepada negara yang berasal dari tindakan kriminal yang dilaksanakan tanpa menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan.⁵ *NCB asset forfeiture* didorong oleh perubahan dasar dalam cara pandang penegakan hukum, yang pada awalnya fokus kepada penangkapan pelaku tindak pidana atau dengan kata lain *follow the suspect* beralih menjadi mengejar kerugian atau *follow the money*.

⁴ Riki Dwi J dan Syofiaty Lubis, "Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003" Vol.9, No.1, 2023, hal. 276

⁵ Yunus Husein, "Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, pusat studi Mahkamah Agung RI", Jakarta, 2019, hal.6

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji permasalahan utama:

1. Apa saja aset yang dapat disita dari pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?
2. Bagaimana perampasan harta benda pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dituliskannya jurnal ini yaitu untuk menelaah hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi atas perampasan harta benda mengenai penggantian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi

METODE PENELITIAN

Penulisan yang diterapkan pada jurnal ini yaitu menerapkan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yang menggunakan metode penelitian atau doktrin-doktrin Hukum normatif adalah proses yang bertujuan untuk mengenali aturan hukum, dasar-dasar hukum, atau pemahaman hukum yang dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan perundang-undangan yang dihadapi.⁶ Pendekatan yang digunakan untuk penulisan jurnal tersebut yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau dengan kata lain yaitu *statue approach* dan pendekatan fakta atau kata lainnya yaitu *fact approach*. Petter Machmud mengemukakan pendekatan Perundang-Undangan atau *statue approach* merupakan pendekatan yang diterapkan melalui cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan perkara hukum yang sedang dihadapi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sebelumnya mengalami peralihan yang kedua dari Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Yang Dapat Disita Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku

⁶ Peter Mahmud M, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Group. Jakarta, 2007. hal.35

PERAMPASAN HARTA BENDA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Hukum pidana Indonesia mengenal penyitaan untuk kepentingan dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan dalam menjalani proses penyitaan ini dilakukan oleh Jaksa eksekutor. Tujuan penyitaan adalah untuk pembuktian pada saat persidangan karena jika tidak ada bukti maka perkara sulit untuk diajukan dalam persidangan. Perampasan aset telah dijadikan bahan pertimbangan oleh banyak peneliti, diantaranya adalah Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijayayang menganalisis dalam penyitaan aset di tindak pidana korupsi sebagai pidana pokok.⁷

Perampasan memiliki dua jenis yaitu perampasan in personam atau disebut dengan perampasan pidana yaitu tindakan tersebut diarahkan terhadap individual yang merupakan sanksi pidana sehingga dilakukan menurut hukum pidana. Perampasan in rem (perampasan perdata atau disebut dengan civil forfeiture) yaitu gugatan yang diajukan untuk aset bukan terhadap terpidananya.⁸

Penelusuran aset yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana korupsi sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset adalah serangkaian tindakan yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang juga menyertakan pemusnahan dan penghapusan aset. Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya tata kelola tata kelola pemerintah yang baik dengan cara efektif, efisien, transparan dan juga akuntabel. Kegiatan penelusuran aset harus diawali dengan perencanaan yang matang, yaitu persiapan yang direncanakan dengan teliti untuk melakukan penelusuran aset yang dilakukan pelaksana sehingga informasi dan data yang diperoleh dapat sesuai.

Perampasan harta benda terhadap terpidana korupsi biasanya dilakukan apabila aset yang dimiliki oleh terpidana didapatkan pada saat terpidana melakukan tindakan korupsi. Perampasan harta benda yang melalui tindak pidana korupsi dengan melalui tahapan hukum pidana yang dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan perubahan dan adanya penambahan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001. Mengacu pada putusan pengadilan, perampasan harta benda pelaku tindak pidana

⁷ Gumilang Fuadi, Dkk. "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan". Yogyakarta, Maret 2024, Vol.5 Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan.

⁸ Barbara Vetton, "Exploring the practice of proceeds from crime confiscation in the EU". Doordrecht : Springer, Januari 2006, hal. 8-11

korupsi dengan penetapan uang pengganti yang sudah ditetapkan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melimpahkan kesempatan terhadap terdakwa untuk pembuktian terhadap aset yang dimiliki oleh tersangka didapatkan dari keuntungan hasil korupsi atau tidak. Dan memberi kesempatan terhadap terdakwa membuktikan apakah harta yang dimiliki keluarganya diperoleh atau tidak dari hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana korupsi apabila tidak didapatkan melalui tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan yang mencakup pidana tambahan yang mengharuskan terdakwa untuk mengganti sejumlah atau setara dengan yang telah digunakan oleh terdakwa. Putusan ini juga disertai dengan penetapan untuk melakukan perampasan aset terdakwa jika mereka tidak menyanggupi untuk menggantikan pembayaran uang pengganti dengan tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 1 bulan setelah putusan yang sudah inkraacht (berkekuatan hukum tetap). Dengan demikian, aset terpidana akan dilakukan penyitaan oleh Jaksa lalu aset terpidana yang sudah disita dilelang untuk menggantikan uang pengganti yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Saipuddin Zahri menjelaskan bahwa aset yang tidak didapatkan berdasarkan hasil tindak pidana korupsi perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat disita dan dilelang. Hal ini disebabkan karena tindakan terdakwa telah mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, sehingga terdakwa perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Aset yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi yang dapat disita yaitu harta benda yang diduga didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi, adalah :

- a. Harta benda yang didapatkan dengan cara langsung ataupun tidak langsung melalui pidana korupsi yang dimana harta benda tersebut diubah menjadi kepemilikan pribadi, harta orang lain, atau harta korporasi yang merupakan pendapatan dan imbal hasil ekonomi yang didaotkan dari kekayaan tersebut;
- b. Harta benda yang telah digunakan dalam melakukan pelanggaran tindak pidana;

PERAMPASAN HARTA BENDA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

- c. Harta benda lain yang legal sebagai pengganti harta benda yang berhubungan dengan tindak pidana; atau
- d. Harta benda yang tergolong barang hasil temuan yang dugannya didapatkan dari hasil korupsi.⁹

Perampasan Harta Benda Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Ketentuan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*

Adapun mengenai tahap-tahap dalam penerapan hukum acara penyitaan harta kekayaan tanpa proses pemidanaan dalam kasus korupsi, hal ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia..¹⁰

Penyitaan aset terpidana korupsi bertujuan untuk dapat melindungi atau mencegah, pengalihan atau kehilangan harta benda yang nantinya akan ditentukan oleh pengadilan dan disita sebagai pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tindakan ini merupakan langkah antisipatif. Dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini, fokus harus diarahkan pada tiga isu utama: pemulihan aset, tindakan represif, dan pencegahan.¹¹

Pengembalian aset negara yang dirugikan memiliki dua instrument hukum yang dapat dilakukan yaitu melalui pidana ataupun perdata. Dalam instrumen pidana proses penyitaan aset tersebut dilakukan oleh jaksa dengan berdasarkan putusan pidana tambahan berupa denda atas kerugian keuangan negara. Sedangkan dalam instrument perdata dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 1999 yang terdapat pada Pasal 32, 33, dan 34.¹²

Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dianggap sangat penting oleh pakar hukum pidana UNS, Sudarto dan Hari Purwadi, karena di Indonesia, perampasan

⁹ EBOOK_”Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan”_2019 hal. 21

¹⁰ Try putra D. N. Kuku, dkk. “perampasan aset tanpa menjalani pemidanaan bagi pelaku yang melarikan diri atau meninggal dunia dalam perkara tindak pidana korupsi”. Lex crimen, Vol. 1 No. 1. April, 2017. Hal. 57

¹¹ Devi Eka dan Otto Yudianto, Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, vol. 1, no.2, hal 6

¹² Haswandi, “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Mneurut Sistem Hukum Indonesia: Asset recovery Corruption Perpetrators and The Heirs in the Indonesian Legal System”. Ilmu Hukum Universitas Andalas, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6 No. 1, Maret 2017, hal.147.

aset hanya dapat dilakukan setelah pelaku kejahatan atau koruptor dinyatakan terbukti bersalah dan terbukti merugikan negara berdasarkan keputusan hakim¹³.

Di Indonesia sendiri konsep NCB *Asset Forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (in rem) yang ada dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur untuk dilakukannya perampasan aset melalui instrumen perdata jika upaya pemidanaan sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, karena tidak ditemukannya bukti yang cukup, pelaku telah diputus bebas, serta adanya dugaan bahwa terdapat aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap¹⁴.

Perampasan harta benda tanpa dilakukan pemidanaan dapat disebutkan sebagai *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Amerika Serikat yang diakui sebagai negara common law pertama yang mengembangkan Non-Conviction Base (NCB). NCB merupakan konsep dari ganti rugi untuk negara. Konsep NCB tersebut bertujuan untuk mengganti kerugian kepada negara yang berasal dari tindakan kriminal yang dilaksanakan tanpa menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan.¹⁵ NCB *asset forfeiture* didorong oleh perubahan dasar dalam cara pandang penegakan hukum, yang pada awalnya fokus kepada penangkapan pelaku tindak pidana atau dengan kata lain *follow the suspect* beralih menjadi mengejar kerugian atau *follow the money*. Perubahan tersebut sangat penting karena banyaknya tindak pidana yang sering dilakukan berdasarkan ekonomi yaitu tindak pidana korupsi atau dana yang diperoleh secara ilegal menjadi aset yang tidak sah karena hal ini mengakibatkan kerugian bagi negara.

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hingga kini belum menetapkan peraturan tentang NCB *Aset Forfeiture* secara komprehensif sesuai rekomendasi PBB dan organisasi internasional lainnya. NCBAF dilaksanakan melalui mekanisme peradilan perdata, yang pada dasarnya merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan hukum

¹³ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Aset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V Nomor I (Januari-Juni 2017), hlm 111

¹⁴ Amanda Lithfia dan Hartiwiningsih, ON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI, vol. 10, no.1, hal. 62

¹⁵ Yunus Husein, "Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, pusat studi Mahkamah Agung RI", Jakarta, 2019, hal.6

PERAMPASAN HARTA BENDA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

pidana. Oleh karena itu, hakim yang menangani kasus ini dapat terdiri dari hakim perdata atau kombinasi antara hakim pidana dan perdata.

Pada dasarnya, melakukan perampasan aset di Indonesia banyak dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan. Namun, pada dasarnya tidak semua ketentuan mengatur tentang penyitaan harta benda tanpa proses pemidanaan, istilah lain yang digunakan dalam penyebutannya pun beragam. Meskipun demikian, pada intinya perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, pada umumnya, hal ini harus melewati tahapan peradilan, baik di jalur perdata maupun pidana. Peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan penyitaan aset diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia., adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

Ketentuan ini hanyalah sebagian contoh dari Undang-Undang yang mengatur tentang perampasan harta benda yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Selain yang sudah disebutkan, terdapat banyak peraturan lain sesuai dengan tindakan korupsi yang terkait dengan keuntungan ekonomi. Di antara peraturan ini, hanya beberapa secara jelas mengatur tentang instrumen perampasan aset tanpa melakukan proses pidana terhadap pelaku, salah satunya yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. *NCB asset forfeiture* dilakukan pengesahan dalam Undang-Undang yang didasarkan pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf C UNCAC mewajibkan setiap negara yang terlibat untuk mempertimbangkan langkah-langkah dalam kasus tindak pidana korupsi, sehingga penyitaan aset terpidana yang berasal dari kejahatan korupsi dapat dilaksanakan. Tanpa menjalani proses pemidanaan, terkhusus dalam situasi yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan, seperti yang disebabkan oleh kematian, pelarian, dan lain-lain.

UNCAC mengatur tentang NCBAF tanpa pemidanaan dan hal ini sangat penting dalam hal pemulihan aset jika terdakwa meninggal, meninggalkan yuridiksi atau terlalu

kuat untuk dilakukan penuntutan. Mekanisme dari NCBAF ini memungkinkan harta benda yang telah diambil oleh pelaku tindak criminal lalu dilakukan perampasan untuk negara. Ini menjadi salah satu metode yang efektif karena pelaku kejahatan korupsi tidak mendapat keuntungan sehingga berpikir Kembali untuk melakukan tindakan tersebut. Cara paling tepat dan sederhana sesuai dengan NCBAF yaitu melakukan pemblokiran dan diambil dari perekonomian terpidana yaitu melalui perampasan yang dimintakan oleh pengadilan.

Hal yang menjadi dasar perampasan harta benda tanpa pemidanaan yaitu memungkinkan untuk melacak dan mengambil alih harta benda yang dilakukan oleh sejumlah individu yang dicurigai telah melakukan tindak kejahatan tindak pidana korupsi, bahkan jika pelaku kejahatan tersebut dibebaskan akibat keputusan pengadilan yang menyatakan tidak terbukti melakukan tindakan tersebut, meninggal dunia sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau melarikan diri sebelum proses persidangan selesai. Hal ini bisa saja terjadi karenanya proses pengamanan aset yang dirampas membutuhkan waktu yang cukup lama jika harus menunggu putusan inkraacht, maka dari itu tidak wajib untuk menunggu TPA melakukan perampasan aset, tetapi bukan berarti proses ini lebih diutamakan dibandingkan dengan proses peradilan.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum pidana Indonesia mengenal penyitaan untuk kepentingan dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan dalam menjalani prroses penyitaan ini dilakukan oleh Jaksa eksekutor. Tujuan penyitaan adalah untuk pembuktian pada saat persideangan karena jika tidak ada bukti maka perkara sulit untuk diajukan dalam persidangan. Perampasan harta benda terhadap terpidana korupsi biasanya dilakukan apabila aset yang dimiliki oleh terpidana didapatkan pada saat terpidana melakukan tindakan korupsi. Perampasan harta benda yang melalui tindak pidana korupsi dengan melalui tahapan hukum pidana yang dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan perubahan dan adanya penambahan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001. Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dianggap sangat penting oleh pakar

¹⁶ Yuniar Kusumawardanai, Nurdiana, dkk. "Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam tindak pidana kroupsi", Vol. 6, Jakarta, Juni 2024, hal. 12395

PERAMPASAN HARTA BENDA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

hukum pidana UNS, Sudarto dan Hari Purwadi, karena di Indonesia, perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah pelaku kejahatan atau koruptor dinyatakan terbukti bersalah dan terbukti merugikan negara berdasarkan keputusan hakim. Konsep NCB tersebut bertujuan untuk mengganti kerugian kepada negara yang berasal dari tindakan kriminal yang dilaksanakan tanpa menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan. NCB *asset forfeiture* didorong oleh perubahan dasar dalam cara pandang penegakan hukum, yang pada awalnya fokus kepada penangkapan pelaku tindak pidana atau dengan kata lain *follow the suspect* beralih menjadi mengejar kerugian atau *follow the money*.

DAFTAR REFERENSI

BUKU:

- Peter Mahmud M, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Group. Jakarta, 2007. hal.35
- Fitri Wahyuni, "Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia". Nusantara Persada Utama, November 2017, hal.7.
- EBOOK. "Restatement Perampasan Aset Tanpa Pidana". 2019 hal. 21
- Yuniar Kusumawardanai, Nurdiana, dkk. "Perampasan aset tanpa pidana dalam tindak pidana korupsi", Vol. 6, Jakarta, Juni 2024, hal. 12395

JURNAL:

- Yunus Husein, "Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, pusat studi Mahkamah Agung RI", Jakarta, 2019.
- Tofik Yanuar Candra, "Hukum Pidana". Sangir Multi Usaha. Maret 2022. hlm 14.
- Barbara Vetton, "Exploring the practice of proceeds from crime confiscation in the EU". Doordrecht : Springer, Januari 2006.
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia". Vol. 3, No. 1. Padang, Maret. 2017.
- Riki Dwi J dan Syofiaty Lubis, "Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan *non-conviction based asset forfeiture*: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003' Vol.9, No.1, 2023.

Gumilang Fuadi, Dkk. “Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan”. Yogyakarta, Maret 2024, Vol.5 Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan.

Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”. Vol5, No.1, 2023.

Fajar Kurniawan, dkk. “Determination Of State Financial Loss Recovery Effort Through The Role Of The Prosecutors Against The Appropriation Assets Of Criminal Acts Of Corruption”. vol. 3, No.7, 2022.

Devi Eka dan Otto Yudianto, Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, vol. 1, no.2.

Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V Nomor I (Januari-Juni 2017).

Amanda Lithfia dan Hartiwiningsih, ON-CONVICTION BASED *ASSET FORFEITURE* SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI, vol. 10, no.1.

Haswandi, “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia: Asset recovery Corruption Perpetrators and The Heirs in the Indonesian Legal System”. Ilmu Hukum Universitas Andalas, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6 No. 1, Maret 2017.

Try putra D. N. Kuku, dkk. “Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidana Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Lex crimen, Vol. 1 No. 1. April, 2017.

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang No. 19 Tahun 2019

Undang - Undang No.30 Tahun 2002

Undang - Undang No. 31 Tahun 1999

Undang - Undang No. 20 tahun 2001

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981

PERAMPASAN HARTA BENDA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang - Undang No. 8 Tahun 2010

Undang - Undang No. 17 Tahun 2006

Undang - Undang No. 7 Tahun 2006